



PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG
KLASIFIKASI ARSIP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sistem pengelolaan arsip secara terintegrasi sejak penciptaan, penggunaan, penyimpanan, dan penyusutan arsip, perlu disusun klasifikasi arsip sesuai fungsi dan tugas pokok pencipta arsip;
- b. bahwa tugas dan fungsi pokok pencipta arsip di lingkungan Badan Narkotika Nasional terus mengalami perubahan seiring perkembangan organisasi, perlu dilakukan perubahan pengklasifikasian arsip;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Klasifikasi Arsip.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip;
4. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 998);
5. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 999);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG KLASIFIKASI ARSIP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

- (1) Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik,

organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- (2) Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
- (3) Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
- (4) Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.

BAB II

KLASIFIKASI ARSIP

Pasal 2

- (1) Sekretariat Utama melalui Biro Umum sebagai Unit Kearsipan.
- (2) Penyusunan Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Penyusun Klasifikasi Arsip.

Pasal 3

- (1) Penyusunan Klasifikasi Arsip dikelompokkan berdasarkan tugas dan fungsi pokok Pencipta Arsip;
- (2) tugas dan fungsi pokok Pencipta Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. fungsi fasilitatif; dan
 - b. fungsi substantif.
- (3) format penyusunan Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Sekretariat Utama melalui Biro Umum melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Klasifikasi Arsip di lingkungan Badan Narkotika Nasional secara berkala.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan antara lain untuk:
 - a. harmonisasi implementasi dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengumpulan bahan pertanggungjawaban nasional; dan/atau
 - c. mempermudah Pengelolaan Arsip.

Pasal 5

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2020

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
HERU WINARKO

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG
KLASIFIKASI ARSIP
BADAN NARKOTIKA NASIONAL

KLASIFIKASI ARSIP

A. Kode Klasifikasi Arsip:

1. Arsip Fasilitatif
2. Arsip Substantif

B. Kode Klasifikasi Arsip Jabatan:

1. BNN
2. BNN Provinsi
3. Balai
4. BNN Kabupaten/Kota

C. Contoh Penulisan Kode Klasifikasi Naskah Dinas:

1. BNN
2. BNN Provinsi
3. Balai
4. BNN Kabupaten/Kota

D. Contoh Penulisan Kode Klasifikasi Nota Dinas:

1. BNN
2. BNN Provinsi
3. Balai
4. BNN Kabupaten/Kota

A. KODE KLASIFIKASI ARSIP

1. ARSIP FASILITATIF

KODE KLASIFIKASI		JENIS ARSIP/ KELOMPOK ARSIP
IR INSPEKTORAT UTAMA		
IR. 00	AUDIT	
IR.00.00	AUDIT OPERASIONAL	
IR.00.01	AUDIT TUJUAN TERTENTU	
IR.00.02	AUDIT TUJUAN KHUSUS	
IR.00.03	AUDIT LAINNYA	
IR.01	EVALUASI	
IR.01.00	EVALUASI DAN PENILAIAN PROSES TATA KELOLA	
IR.01.01	EVALUASI DAN PENILAIAN MANAJEMEN RESIKO	
IR.01.02	EVALUASI DAN PENILAIAN PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN	
IR.01.03	EVALUASI PROGRAM	
IR.01.04	EVALUASI KELEMBAGAAN	
IR.01.05	EVALUASI KEBIJAKAN	
IR.01.06	EVALUASI STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN	
IR.01.07	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)	
IR.01.08	EVALUASI LAINNYA	
IR.02	REVIU	
IR.02.00	REVIU LAPORAN KEUANGAN	
IR.02.01	REVIU SPIP	
IR.02.02	REVIU RKA / KL	
IR.02.03	REVIU USULAN REVISI	
IR.02.04	REVIU LAKIP	
IR.02.05	LAINNYA	
IR.03	PEMANTAUAN	
IR.03.00	PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN	
IR.03.01	PEMANTAUAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN	
IR.03.02	PEMANTAUAN REALISASI ANGGARAN	
IR.03.03	PEMANTAUAN CAPAIAN KINERJA	
IR.03.04	PEMANTAUAN HIBAH	
IR.03.05	LAINNYA	
IR.04	PENGAWASAN LAINNYA	
IR.04.00	SOSIALISASI/SEMINAR	
IR.04.01	ASISTENSI/PENDAMPINGAN/BIMTEK	
IR.04.02	PENGADUAN	
IR.04.03	PENGAWASAN DAN PENGAMANAN	

IR.04.04	PENEGAKKAN DISIPLIN PEGAWAI
IR.04.05	LAINNYA
KP	KEPEGAWAIAN
KP.00	FORMASI PEGAWAI
KP.00.00	USULAN FORMASI
KP.00.01	PENETAPAN FORMASI
KP.01	PENGADAAN PEGAWAI
KP.01.00	SELEKSI ADMINISTRASI
KP.01.01	PENERIMAAN
KP.01.02	PENGANGKATAN CPNS
KP.01.03	PENGANGKATAN PNS
KP.01.04	PRAJABATAN
KP.01.05	PENEMPATAN
KP.01.06	PENGANGKATAN KEMBALI PNS
KP.02	UJIAN KENAIKAN PANGKAT/JABATAN
KP.02.00	UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH
KP.02.01	UJIAN DINAS
KP.02.02	UJIAN KOMPETENSI
KP.03	MUTASI
KP.03.00	ALIH TUGAS/ALIH JABATAN
KP.03.01	TUGAS PERBANTUAN/DIPEKERJAKAN
KP.03.02	KENAIKAN PANGKAT/GOLONGAN
KP.03.03	KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
KP.03.04	KENAIKAN DALAM JABATAN STRUKTURAL
KP.03.05	PENYESUAIAN MASA KERJA
KP.03.06	PROMOSI
KP.03.07	PELANTIKAN
KP.04	PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL
KP.04.00	PENGANGKATAN JABATAN
KP.04.01	PEMBERHENTIAN JABATAN
KP.05	PENDELEGASIAN WEWENANG
KP.05.00	PELAKSANA TUGAS
KP.05.01	PELAKSANA HARIAN
KP.06	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI
KP.06.00	PROGRAM SARJANA
KP.06.01	PROGRAM PASCA SARJANA
KP.06.02	PROGRAM LAINNYA
KP.06.03	KURSUS/DIKLAT FUNGSIONAL
KP.06.04	KURSUS/DIKLAT TEKNIS

KP.06.05	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENJENJANGAN
KP.06.06	KURSUS/DIKLAT LAINNYA
KP.07	ADMINISTRASI PEGAWAI
KP.07.00	DAFTAR SUSUNAN PEGAWAI
KP.07.01	DAFTAR URUT KEPANGKATAN
KP.07.02	DATA/KETERANGAN PEGAWAI
KP.07.03	KARTU PEGAWAI
KP.07.04	KARIS/KARSU
KP.07.05	KARTU TASPEN
KP.07.06	KARTU ASKES
KP.07.07	TANDA JASA
KP.07.08	DAFTAR HADIR
KP.08	PEMBINAAN PEGAWAI
KP.08.00	SASARAN KINERJA PEGAWAI
KP.08.01	SISTEM MANAJEMEN KINERJA POLRI
KP.08.02	DAFTAR PENILAIAN TNI
KP.08.03	PEMBINAAN MENTAL
KP.08.04	HUKUMAN DISIPLIN
KP.09	PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
KP.09.00	PENYIDIK BNN
KP.09.01	ARSIPARIS
KP.09.02	ANALIS KEPEGAWAIAAN
KP.09.03	AUDITOR
KP.09.04	PERENCANA
KP.09.05	PRANATA KOMPUTER
KP.09.06	KESEHATAN
KP.09.07	PENELITI
KP.09.08	PERANCANG PERUNDANG-UNDANGAN
KP.09.09	KONSELOR ADIKSI
KP.09.10	WIDYAIWARA
KP.09.11	PENYULUH NARKOTIKA
KP.09.12	RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL LAINNYA
KP.09.13	PSIKOLOG
KP.09.14	RADIOGRAFER
KP.10	KESEJAHTERAAN PEGAWAI
KP.10.00	KENAIKAN GAJI BERKALA
KP.10.01	PERUMAHAN
KP.10.02	KESEHATAN
KP.10.03	CUTI
KP.10.04	REKREASI/KESENIAN/OLAH RAGA
KP.10.05	BANTUAN SOSIAL
KP.10.06	STATUS PEGAWAI

KP.11	PEMBERHENTIAN PEGAWAI
KP.11.00	DENGAN HORMAT
KP.11.01	TIDAK DENGAN HORMAT
KP.12	ORGANISASI NON KEDINASAN
KP.12.00	KORPRI
KP.12.01	DHARMA WANITA
KP.12.02	KOPERASI
KP.12.03	PPNPN
KP.12.04	MAGANG/PKL/PENELITIAN
KP.12.05	LAIN-LAIN
OT	ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
OT.00	ORGANISASI
OT.01	URAIAN TUGAS
OT.02	ANALISIS JABATAN DAN BEBAN KERJA
OT.03	MEKANISME KERJA
OT.04	KETATALAKSANAAN
OT.05	PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB)
OT.06	HARI ANTI NARKOTIKA INTERNASIONAL (HANI)
HM.00	PENERANGAN DAN PUBLIKASI
HM.00.00	MEDIA CETAK
HM.00.01	MEDIA ELEKTRONIK
HM.00.02	MEDIA INTERNET
HM.00.03	MEDIA SOSIAL
HM.01	RAPAT DENGAR PENDAPAT DPR
HM.02	DOKUMENTASI DAN PENERBITAN
HM.02.00	BULETIN/MAJALAH/JURNAL
HM.02.01	PAMERAN
HM.02.02	SAYEMBARA/LOMBA/FESTIVAL
HM.02.03	FOTO/VIDEO/FILM
HM.02.04	GUNTINGAN KORAN/KLIPING KORAN
HM.03	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
HM.04	HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

HM.04.00	LEMBAGA NEGARA
HM.04.01	ORGANISASI NASIONAL DAN INTERNASIONAL
HM.04.02	PERUSAHAAN
HM.04.03	PERGURUAN TINGGI/SEKOLAH
HM.04.04	ORGANISASI KEMASYARAKATAN
HM.04.05	BAKOHUMAS
HM.05	PENGHARGAAN
HM.06	UCAPAN/PRESS RELEASE
HM.07	DOKUMEN HOSTING
HM.08	PERPUSTAKAAN
HM.09	
HM.09.00	UPACARA / ACARA KEDINASAN
HM.09.01	KUNJUNGAN
HM.09.02	AGENDA PIMPINAN
DL	PPSDM
DL.00	PERENCANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DL.00.00	PERENCANAAN KEBUTUHAN
DL.00.01	SISTEM DAN METODE
DL.00.02	KURIKULUM/SILABUS
DL.00.03	BAHAN AJAR/MODUL
DL.00.04	KONSULTASI PENYELENGGARAAN DIKLAT
DL.01	PENYELENGGARAAN DAN EVALUASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DL.01.00	PELATIHAN DASAR
DL.01.01	PENJENJANGAN STRUKTURAL
DL.01.02	FUNGSIONAL
DL.01.03	TEKNIS
DL.01.04	EVALUASI MATERI PENYELENGGARAAN
DL.01.05	EVALUASI PENGAJAR/INSTRUKTUR/FASILITATOR
DL.01.06	EVALUASI PESERTA
DL.01.07	EVALUASI PRASARANA DAN SARANA
DL.01.08	LAPORAN EVALUASI
DL.02	DATABASE TENAGA PENGAJAR
DL.03	DATABASE ALUMNI
PR	PERENCANAAN
PR.00	PENYIAPAN KOORDINASI KEBIJAKAN NASIONAL
PR.00.00	KEBIJAKAN NASIONAL P4GN
PR.00.01	KEBIJAKAN NASIONAL LAINNYA

PR.01	PENYIAPAN KOORDINASI STRATEGI BNN
PR.01.00	RENCANA STRATEGIS
PR.01.01	RENCANA KERJA
PR.01.02	RAPAT TINGKAT PIMPINAN BNN
PR.01.03	MUSYAWARAH PERENCANAAN BNN
PR.01.04	PENGEMBANGAN STRATEGI DAN PROGRAM
PR.02	RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN
PR.02.00	PENYUSUNAN ANGGARAN
PR.02.01	PENYELERASAN / PENGHEMATAN / OPTIMALISASI ANGGARAN
PR.02.02	STANDAR BIAYA DAN STANDAR AKTIVITAS
PR.02.03	HIBAH
PR.02.04	RAPAT DENGAR PENDAPAT DPR
PR.03	EVALUASI DAN PELAPORAN
PR.03.00	MONEV JAKNAS P4GN
PR.03.01	MONEV STRATEGI, PROGRAM DAN ANGGARAN P4GN
PR.03.02	PELAPORAN KINERJA
PR.03.03	PELAPORAN LAINNYA
PR.03.04	KUNJUNGAN KERJA DPR
PR.03.05	KERUMAHTANGGAAN & ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
RT	RUMAH TANGGA
RT.00	PERJALANAN DINAS
RT.01	ACARA KEDINASAN
RT.01.00	FASILITAS
RT.01.01	RUANG RAPAT/KONSUMSI
RT.02	TELEKOMUNIKASI
RT.04	PENGAMANAN
KU	KEUANGAN
KU.00	PELAKSANAAN ANGGARAN
KU.00.00	DIPA/POK
KU.00.01	RAB
KU.00.02	PENGGAJIAN
KU.00.03	PENGELUARAN ANGGARAN
KU.01	PERBENDAHARAAN
KU.01.00	KARTU PENGAWASAN KREDIT ANGGARAN
KU.01.01	PAJAK
KU.01.02	PENERIMAAN NON PAJAK
KU.01.03	PENGEMBALIAN BELANJA
KU.01.04	BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

KU.01.05	VERIFIKASI ANGGARAN
KU.01.06	PEMBUKUAN ANGGARAN
KU.02	KARTU PERMOHONAN PENAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (KP4)
KU.03	PERHITUNGAN ANGGARAN
KU.04	KETATAUSAHAAN KEUANGAN
KU.04.00	KETERANGAN PENGHASILAN
KU.04.01	SURAT KETERANGAN PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN
KU.04.02	PERMOHONAN PINJAMAN
KU.04.03	IURAN KEANGGOTAAN ORGANISASI
KU.04.04	HIBAH/ BANTUAN LUAR NEGERI
KU.04.05	PENYESUAIAN TUNJANGAN KELUARGA
KU.04.06	PENYESUAIAN TUNJANGAN LAINNYA
KU.05	PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
KU.05.00	LAPORAN KEUANGAN
KU.05.01	DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN
LG	LOGISTIK
LG.00	ANALISA KEBUTUHAN BARANG
LG.01	TATA RUANG
LG.02	DAFTAR REKANAN MAMPU
LG.03	PENGADAAN
LG.03.00	ATK
LG.03.01	PERLENGKAPAN KANTOR
LG.03.02	TANAH DAN BANGUNAN
LG.03.03	KENDARAAN
LG.03.04	INSTALASI/JARINGAN
LG.03.05	PERALATAN
LG.04	PENYIMPANAN/PERGUDANGAN
LG.05	INVENTARISASI
LG.06	PENGHAPUSAN
LG.07	UNIT PELAYANAN PENGADAAN (ULP)
LG.08	PEMELIHARAAN

TU	TATA USAHA
TU.00	PERSURATAN
TU.00.00	PENGURUSAN SURAT MASUK
TU.00.01	PENGURUSAN SURAT KELUAR
TU.01	PENGGANDAAN
TU.02	KEARSIPAN
TU.02.00	PEMBINAAN
TU.02.01	PENYUSUNAN SISTEM
TU.02.02	PEMINDAHAN ARSIP
TU.02.03	PEMUSNAHAN ARSIP
TU.02.04	PENYERAHAN
TU.03	RAKERNIS/ RAKOR/ RAPAT
HK	HUKUM DAN KERJASAMA
HK.00	PROGRAM LEGISLASI
HK.01	PRODUK HUKUM
HK.01.00	UNDANG-UNDANG
HK.01.01	PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
HK.01.02	PERATURAN PEMERINTAH
HK.01.03	PERATURAN KEPALA BNN
HK.01.04	KEPUTUSAN KEPALA BNN
HK.01.05	SURAT EDARAN KEPALA BNN
HK.01.06	PERATURAN BERSAMA
HK.01.07	KEPUTUSAN BERSAMA
HK.01.08	SURAT EDARAN BERSAMA
HK.01.09	PEDOMAN, STANDAR, JUKLAK, JUKNIS, DAN PROTAP KEPALA BNN
HK.02	PERJANJIAN KERJASAMA DALAM NEGERI
HK.03	PERJANJIAN KERJASAMA LUAR NEGERI
HK.04	BANTUAN HUKUM
HK.04.00	BANTUAN HUKUM KASUS PERDATA
HK.04.01	BANTUAN HUKUM KASUS PIDANA
HK.04.02	BANTUAN HUKUM KASUS PERADILAN TUN
HK.04.03	BANTUAN HUKUM LITIGASI / NON LITIGASI
HK.05	TELAAH HUKUM

HK.06	SOSIALISASI/MONITORING DAN EVALUASI HUKUM
HK.07	DOKUMENTASI HUKUM
HK.08	KASUS HUKUM
HK.09	HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

2. ARSIP SUBSTANTIF

KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP/ KELOMPOK ARSIP
PC	PENCEGAHAN
PC.00	INFORMASI DAN EDUKASI
PC.00.00	MEDIA DALAM JARINGAN
PC.00.01	MEDIA PENYIARAN
PC.00.02	MEDIA CETAK
PC.00.03	MEDIA KONVENSIONAL
PC.01	ADVOKASI
PC.01.00	INSTANSI PEMERINTAH
PC.01.01	INSTANSI NON PEMERINTAH
PC.01.02	POKMAS / ORMAS
PC.01.03	PENDIDIKAN
PM	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PM.00	PERAN SERTA MASYARAKAT
PM.00.00	LINGKUNGAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PM.00.01	LINGKUNGAN PENDIDIKAN TINGGI
PM.00.02	LINGKUNGAN PENDIDIKAN FORMAL/INFORMAL
PM.00.03	LINGKUNGAN KERJA
PM.00.04	LINGKUNGAN MASYARAKAT
PM.01	PEMBERDAYAAN ALTERNATIF
PM.01.00	PEMETAAN DAN ANALISIS MASYARAKAT PERKOTAAN
PM.01.01	PEMANTAUAN DAN EVALUASI MASYARAKAT PERKOTAAN
PM.01.02	PEMETAAN DAN ANALISIS MASYARAKAT PEDESAAN
PM.01.03	PEMANTAUAN DAN EVALUASI MASYARAKAT PEDESAAN
PB	PEMBERANTASAN
PB.00	INTELIJEN
PB.00.00	FUNGSIONAL MADYA/UTAMA INTELIJEN
PB.00.01	INTELIJEN TEKNOLOGI
PB.00.02	INTELIJEN TAKTIS DAN OPERASIONAL

PB.00.03	PERENCANAAN TEKNIS DAN EVALUASI LAPORAN
PB.01	NARKOTIKA
PB.01.00	FUNGSIONAL MADYA/UTAMA NARKOTIKA
PB.01.01	NARKOTIKA ALAMI
PB.01.02	NARKOTIKA SINTETIS
PB.01.03	PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN NARKOTIKA
PB.02	PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR
PB.02.00	FUNGSIONAL MADYA/UTAMA PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR
PB.02.01	PSIKOTROPIKA
PB.02.02	PREKURSOR
PB.02.03	PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR
PB.03	TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
PB.03.00	FUNGSIONAL MADYA/UTAMA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
PB.03.01	DATA ASET JARINGAN
PB.03.02	PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
PB.04	INTERDIKSI
PB.04.00	FUNGSIONAL MADYA/UTAMA INTERDIKSI
PB.04.01	INTERDIKSI UDARA LAUT DAN PELABUHAN
PB.04.02	INTERDIKSI DARAT LINTAS BATAS
PB.05	PENINDAKAN DAN PENGEJARAN
PB.05.00	FUNGSIONAL MADYA/UTAMA PENINDAKAN DAN PENGEJARAN
PB.05.01	PENINDAKAN
PB.05.02	PENGEJARAN
PB.06	PENGAWASAN TAHANAN DAN BARANG BUKTI
PB.06.00	FUNGSIONAL MADYA/UTAMA PENGAWASAN TAHANAN DAN BARANG BUKTI
PB.06.01	PENGAWASAN TAHANAN
PB.06.02	PENGAWASAN BARANG BUKTI
RH	REHABILITASI
RH.00	PENGUATAN LAYANAN LEMBAGA REHABILITASI INSTANSI PEMERINTAH
RH.00.00	FASILITASI REHABILITASI LEMBAGA REHABILITASI INSTANSI PEMERINTAH
RH.00.01	FASILITASI REHABILITASI LEMBAGA REHABILITASI MILIK BNN
RH.00.02	SISTEM LAYANAN BERBASIS KOMUNITAS TERAPEUTIK DAN NON KOMUNITAS TERAUPETIK PPLRIP

RH.00.03	PENUNJANG MUTU LAYANAN
RH.01	PENGUATAN LAYANAN LEMBAGA REHABILITASI KOMPONEN MASYARAKAT
RH.01.00	FASILITASI LEMBAGA REHABILITASI KOMPONEN MASYARAKAT
RH.01.01	FASILITASI LEMBAGA REHABILITASI SWASTA
RH.01.02	SISTEM LAYANAN BERBASIS KOMUNITAS TERAUPETIK DAN NON KOMUNITAS TERAUPETIK PPLRKM
RH.01.03	PENDAMPINGAN
RH.02	PASCA REHABILITASI
RH.02.00	PENGUATAN LAYANAN DAN STANDARISASI PASCAREHABILITASI INSTANSI PEMERINTAH
RH.02.01	PENGUATAN LAYANAN DAN STANDARISASI PASCAREHABILITASI KOMPONEN MASYARAKAT
RH.02.02	PRODUKTIVITAS
RH.02.03	PENGUATAN LAYANAN LEMBAGA REHABILITASI KOMPONEN MASYARAKAT
RH.03	LAYANAN WAJIB LAPOR
RH.04	PELAYANAN REHABILITASI MEDIS
RH.04.00	LAYANAN UMUM
RH.04.01	LAYANAN SPESIALIS
RH.04.02	ADMINISTRASI PELAYANAN MEDIS
RH.05	PELAYANAN PENUNJANG MEDIS
RH.05.00	MATERIAL KESEHATAN
RH.05.01	PERALATAN MEDIS
RH.05.02	KESEHATAN LINGKUNGAN (AMDAL)
RH.06	PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL
RH.06.00	VOLUNTERY
RH.06.01	COMPULSORY
RH.06.02	CASE CONFERENCE
RH.06.03	ADMINISTRASI PELAYANAN SOSIAL
RH.07	PELAYANAN PENUNJANG SOSIAL
RH.07.00	KEGIATAN VOKASIONAL KLIEN
RH.07.01	KEGIATAN SPIRITUAL KLIEN
DT	PENELITIAN, DATA DAN INFORMASI
DT.00	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DT.00.00	PENELITIAN
DT.00.01	PENGEMBANGAN
DT.01	TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

DT.01.00	TEKNOLOGI INFORMASI
DT.01.01	JARINGAN KOMUNIKASI
DT.01.02	DATA DAN INFORMASI LAYANAN MASYARAKAT
PL	PELAYANAN LABORATORIUM
PL.00	PENGUJIAN LABORATORIUM
PL.00.00	PENGUJIAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA
PL.00.01	DUKUNGAN PENGUJIAN TEMPAT KEJADIAN PERKARA
PL.00.02	DUKUNGAN PENGUJIAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN URINE
PL.01	PEMBINAAN LAYANAN LABORATORIUM
PL.01.00	PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PL.01.01	PENETAPAN STANDAR LABORATORIUM
PL.02	MUTU LABORATORIUM
PL.02.00	PENJAMINAN MUTU LABORATORIUM
PL.02.01	PERLUASAN RUANG LINGKUP AKREDITASI
PL.02.02	UJI PROFISIENSI
PL.03	RISET LABORATORIUM
PL.03.00	PENELITIAN
PL.03.01	PROFILLING
PL.03.02	PUBLIKASI JURNAL

KODE KLASIFIKASI ARSIP JABATAN

1. BNN

KODE KLASIFIKASI	NAMA JABATAN
KA	KEPALA BNN
SU	SEKRETARIS UTAMA
RO	KEPALA BIRO
KB	KEPALA BAGIAN
IR	INSPEKTUR UTAMA
IW	INSPEKTORAT I - IV
KB	KEPALA BAGIAN TATA USAHA
DE	DEPUTI
DR	DIREKTUR
KD	KEPALA SUB DIREKTORAT
KSI	KEPALA SEKSI
DT	KAPUSLITDATIN
KTU	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
BB	KEPALA BALAI BESAR REHABILITASI BNN
KB	KEPALA BAGIAN UMUM
KSB	KEPALA SUB BAGIAN
KP	KEPALA PUSAT
KBD	KEPALA BIDANG
KTU	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

2. BNN PROVINSI

KODE KLASIFIKASI	NAMA JABATAN
KA	KEPALA BNN PROVINSI
KBU	KEPALA BAGIAN UMUM
KBD	KEPALA BIDANG

3. BALAI

KODE KLASIFIKASI	NAMA JABATAN
BL	KEPALA BALAI
KTU	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
LK	LOKA

4. BNN KABUPATEN/KOTA

KODE KLASIFIKASI	NAMA JABATAN
KA	KEPALA BNN KABUPATEN/KOTA
KSU	KEPALA SUB BAGIAN UMUM

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HERU WINARKO